



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 10 Mei 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

PKS (PHPU 2019)

Permohonan:

- A. 12 Permohonan dari Partai dan 1 dari perseorangan.
- B. Jika dilihat dari provinsi: 14 dari 33 Provinsi.
- C. Jika dilihat dari Dapil: 24 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1) DPR: 2 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2) DPRD Provinsi: 5 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3) DPRD Kabupaten/Kota: 17 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan

- a) 0 Dapil dikabulkan
- b) 14 Dapil ditolak;
- c) 10 Dapil tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a.nama dan alamat Pihak Terkit;

b.nomor telepon/seluler;

c.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**